

**PRINSIP LARANGAN BEKERJA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK
DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO. 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN**

Oleh:

Fidelis Pangondian Simamora ¹⁾

Maidin Gultom ²⁾

Syawal A. Siregar ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-mail:

fidelissmora@gmail.com ¹⁾

gultommaidin@gmail.com ²⁾

Syawalsiregar59@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

This study discusses the prohibition of work in order to protect children. The research aims at identifying and understanding the principle of prohibition of work in the context of child protection in relation to Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower; protecting the law against child labor in North Sumatra, and the obstacles faced in the manifestation of protecting the law against child labor in North Sumatra. The method used in this research is a normative juridical research which is descriptive-analytical in nature. Although ideally children are prohibited from working, this situation continues, and here entrepreneurs still use children's labor in their business activities, especially the informal sector is weak in its legal protection; Implementing legal protection for the rights of child laborers does not fully agree with the prevailing laws and regulations, such as: a. The right to get a decent salary / wage. b. The right to appropriate working hours. c. The right to get sufficient rest and leave d. Right to education e. The right to safety and health work; Obstacles in overcoming the exploitation of child labor in Sumatra, namely: Not implementing the mandate of the 1945 Constitution; Low level of legal awareness by employers; Disregard for Child Protection Laws; and protecting child labor laws in the informal sector, such as: 1) structural and substance factors; 2) cultural or cultural factors; 3) community participation factors; 4) cooperation and coordination factors.

Keywords: Work, Child Protection and Labor

ABSTRAK

Studi ini membahas tentang larangan bekerja dalam rangka melindungi anak. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan memahami prinsip larangan bekerja dalam rangka perlindungan anak dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; melindungi hukum terhadap pekerja anak di Sumatera Utara, dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam perwujudan melindungi hukum terhadap pekerja anak di Sumatera Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Meskipun idealnya anak di larang untuk

bekerja, namun situasi ini terus berlangsung, dan disini para pengusaha masih saja memanfaatkan tenaga anak-anak dalam kegiatan usahanya, terutama sektor informal lemah dalam perlindungan hukumnya; Melaksanakan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja anak belum sepenuhnya sependapat tentang peraturan perundang-undangan berlaku, yaitu seperti: a. Hak untuk mendapatkan gaji/upah yang layak. b. Hak untuk mendapatkan jam kerja yang sesuai. c. Hak untuk mendapatkan waktu istirahat dan cuti yang cukup d. Hak untuk mendapatkan pendidikan e. Hak untuk mendapatkan keselamatan dan kesehatan kerja; Hambatan dalam menanggulangi eksploitasi pekerja anak di Sumatera, yaitu: Tidak dilaksanakannya amanat UUD1945; Rendahnya tingkat kesadaran hukum oleh pengusaha; Pengabaian Undang-undang Perlindungan Anak; dan melindungan hukum pekerja anak pada sektor informal seperti: 1) faktor struktur dan substansi; 2) faktor kultur atau budaya; 3) faktor peran serta masyarakat; 4) faktor kerjasama dan koordinasi.

Kata Kunci: Bekerja, Perlindungan Anak dan Ketenagakerjaan

1. PENDAHULUAN

Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Melindungi anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, namun melindungi anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Perlindungan anak merupakan bagian dari hukum, pekerja anak merupakan masalah yang cukup kompleks. Namun dapat pengaruh oleh berbagai factor seperti kemiskinan, kondisi anak, keluarga dan budaya masyarakat. Kemampuan anak memperkerjakan secara fisik, mental, sosial serta intelektualitas dalam mempekerjakan tidak juga selalu berdampak negative. Selain faktor kemiskinan, faktor budaya juga tampaknya turut berdampak kepada anak yang bekerja. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak.

- a. Undang Undang ini mengatur dengan jelas tentang umur minimum seseorang untuk bekerja:
 1. Umur minimum tidak diperbolehkan 15 tahun. Negara negara yang fasilitas perekonomian dan pendidikannya belum dikembangkan secara memadai telah menetapkan usia minimum 14 tahun untuk bekerja pada tahap permulaan.
 2. Umur minimum yang lebih tua 18 tahun ditetapkan untuk jenis pekerjaan yang berbahaya yang sifat maupun situasi dimana pekerjaan dilaksanakan kemungkinan besar akan berbahaya keselamatan atau moral anak-anak
 3. Umur minimum yang lebih rendah untuk pekerjaan ringan ditetapkan pada umur 13 tahun.
- b. Pada dasarnya ada 2 (dua) hal yang menjadi kekhawatiran terhadap berlangsungnya fenomena pekerja anak mengenai kondisi fisiknya, walaupun

anak-anak dan orang dewasa sama-sama dapat mengalami resiko terhadap hal yang membahayakan mereka pada saat bekerja. Menyangkut kondisi mental anak-anak. Masalah dalam penelitian bagaimana prinsip larangan bekerja dalam rangka perlindungan anak dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Sumatera Utara? dan apa kendala yang dihadapi dalam perwujudan perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Sumatera Utara?

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Keadilan

Prinsip fundamental keadilan adalah pengakuan bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama, dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban fundamental yang sama, tanpa dibeda-bedakan atas jenis kelamin, warna kulit, suku, agama, atau status sosialnya. Peradilan yang adil berintikan melindungi kepada kebebasan warga Negara adalah tonggak utama Sistem Peradilan Pidana dalam negara hukum. Peradilan yang adil mencakup sekurang-kurangnya:

- a. melindungi terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
- b. bahwa terdakwa tidak berhak menentukan pengadilan;
- c. bahwa sidang pengadilan perlu terbuka (tidak boleh bersifat rahasia hanya sidang anak dan sidang tentang kesusilaan);

- d. bahwa tersangka atau terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan hanya dapat menjaga diri sepenuhnya.

Kebebasan dasar ini, antara lain (1) kebebasan politik, (2) kebebasan berpikir, (3) kebebasan dari tindakan sewenang-wenang, (4) kebebasan personal, dan (5) kebebasan untuk memiliki kekayaan.

2. Teori Perlindungan Hukum

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan dalam pengayoman hukum perlu memberikan kebaikan atau kegunaan bagi masyarakat. Strategi sasaran pembangunan dan penegakan hukum harus ditujukan pada kualitas substansif.

- a. Adanya perlindungan HAM;
- b. Tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan;
- c. Murni dari pelaksanaan favoritisme (pilih kasih), korupsi, kolusi dan nepotisme dan mafia peradilan;
- d. Terwujudnya kewenangan kehakiman/penegakan hukum yang merdeka dan tegaknya kode etik profesi.
- e. Adanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
- f. Tehak nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, dan kepercayaan antara sesama

Ketertiban umum sering dibahas dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda seperti “keadaan damai,” “kepastian hukum.” Dia memerlukan sesuatu yang

mampu mengakibatkan bahwa keadaan masyarakat secara umum adalah tertib dan bukan sebaliknya; tata tertib hukum sebenarnya merupakan kepentingan objektif semua pihak dalam masyarakat.

3. Teori Perlindungan Anak

Melindungi anak dan hak-haknya agar hidup untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik jasmani, rohanian, moral dan sosial. Arif Gosita berpendapat bahwa melindungi anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, bahwa aspek hukum melindungi anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang telah diatur dalam hukum dan bukan kewajiban. Mengabaikan masalah melindungi anak akan mengganggu pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat maupun anak. ikut serta dalam pembangunan nasional adalah hak dan kewajiban setiap warga Negara.

3. METODE PELAKSANAAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran tentang prinsip larangan bekerja dalam rangka melindungi anak dihubungkan dengan Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Sumatera Utara, kendala-kendala yang telah dihadapi dalam perwujudan perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Sumatera Utara.

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini ditempuh dengan cara Studi Kepustakaan. Metode studi kepustakaan yang digunakan diperoleh asas-asas, konsepsi konsepsi, pandangan-pandangan, isi kaidah hukum dengan doktrin hukum yang diperoleh dari dua acuan utama ialah yang bersifat umum (perundang-undangan, peraturan, buku-buku teks, kamus) dan yang bersifat khusus (jurnal, laporan penelitian, dan lain-lain).

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, alat pengumpulan data yang dipergunakan melalui penelusuran dan atau studi kepustakaan agar memperoleh data sekunder yang diperlukan antara lain:

- a. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan keterangan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil penelitian para ahli, hasil-hasil karya ilmiah, buku-buku ilmiah, dan sebagainya.
- b. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum meliputi peraturan perundang-undangan telah berkaitan dan segala dokumen.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan indikasi maupun menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedi dan lain sebagainya.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, normatif, logis, sistematis, dengan menggunakan metode

deduktif dan induktif. Deskriptif artinya didapat data dari lapangan digambarkan dalam bentuk tulisan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Normatif artinya dasar yang dipakai untuk menganalisis data ialah sistem perundang-undangan yang telah resmi di Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Logis artinya bahwa dalam melakukan analisis tidak bertentangan dengan akal sehat dan ilmu pengetahuan. Metode deduktif artinya peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berhubungan dengan permasalahan yang bersifat umum dijadikan sebagai pegangan untuk diterapkan pada data yang telah didapat oleh penelitian untuk memperoleh suatu kesimpulan. Metode Induktif artinya data yang bersifat khusus yang didapat oleh penelitian dapat dijabarkan secara umum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip larangan bekerja dalam rangka perlindungan anak dikaitkan dengan undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 26 yang menyebutkan bahwa anak merupakan yang belum dewasa yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun, dan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1 tentang perlindungan anak.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sumatera Utara

Dalam rangka melindungi tenaga kerja khususnya pekerja anak maka bagi pengusaha yang membuat pelanggaran terhadap Permenaker 01/MEN/1987 diancam pidana hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda maksimal seratus ribu rupiah. Jelaslah bahwa melanggar telah dilakukan oleh pengusaha terhadap ketentuan mengenai perlindungan pekerja anak dapat dikenakan sanksi pidana. Pada kenyataannya belum pernah dilakukan tindakan pemidanaan terhadap para pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan mengenai pekerja anak.

KHA sebagai satu sistem perlindungan pekerja anak belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Masih banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh para pengusaha terhadap hak anak sebagaimana tercantum dalam konvensi hak anak, seperti pelanggaran terhadap hak atas kelangsungan hidup anak, pelanggaran terhadap hak tumbuh kembang anak, pelanggaran terhadap hak mendapat pendidikan, dan pelanggaran terhadap hak memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan. Hal ini menjadikan pekerja anak tidak sepenuhnya terlindungi dan sistem perlindungan pekerja anak belum dilaksanakan secara efektif dan maksimal.

Telah dirumuskan terdapat sebanyak 8 hal yang dikategorikan sebagai eksploitasi terhadap pekerja anak, yaitu :

- 1) Kerja penuh waktu pada umur yang terlalu dini;
- 2) Terlalu banyak masa bekerja digunakan;

- 3) Melakukan pekerjaan yang penuh tekanan fisik, sosial maupun psikologis;
- 4) Upah yang tidak sesuai (tidak mencukupi);
- 5) Tanggungjawab yang terlalu banyak;
- 6) Melakukan pekerjaan yang menghambat peluang untuk mendapatkan dan atau mengakses pendidikan;
- 7) Harga diri yang tinggi atau martabat mungkin mengurangi melakukan pekerjaan
- 8) Melakukan pekerjaan yang menghancurkan perkembangan sosial dan psikologis.

C. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Perwujudan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sumatera Utara

1. Tidak Dilaksanakannya Amanat UUD 1945

Tidak terlaksananya amanat amandemen UUD 1945 telah mendorong munculnya pekerja anak. Kondisi pekerja anak yang banyak memiliki kelemahan-kelemahan dapat mendorong terjadinya eksploitasi oleh para pengusaha yang mempekerjakannya. Hal waktu kerja melebihi 4 jam/hari, diberikannya upah di bawah UMK yang berlaku.

2. Rendahnya Tingkat Kesadaran Hukum Oleh Pengusaha

Adanya pengusaha mempekerjakan pekerja anak melebihi 4 jam / hari menunjukkan masih rendahnya tingkat kesadaran hukum oleh pengusaha dan perlindungan hokum pekerja anak

terabaikan. Seharusnya pengusaha menyadari bahwa dengan bekerja penuh waktu akan menyebabkan perkembangan kepribadian anak tidak akan berkembang secara penuh dan serasi, dengan bekerja secara bersinambungan dan monoton serta berulang-ulang untuk waktu yang lama. Walaupun mereka tidak merasa jenuh, namun dapat mempengaruhi perkembangan kreativitasnya sehingga mereka cenderung menjadi anak yang tidak cerdas dan tidak kreatif.

3. Pengabaian Undang-Undang Perlindungan Anak

Tidak ditaatinya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak oleh pengusaha sebenarnya tidak perlu terjadi apabila pemerintah, dalam hal ini Dinas ketenagakerjaan khususnya pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, yaitu benar-benar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan/ditaatinya peraturan ketenagakerjaan oleh para pelaku produksi dan melakukan penindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Undang-undang Perlindungan Anak sebagai satu sistem perlindungan pekerja anak belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Masih banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh para pengusaha terhadap hak anak sebagaimana tercantum dalam konvensi hak anak, seperti pelanggaran terhadap hak atas kelangsungan hidup anak, pelanggaran terhadap hak tumbuh kembang anak, pelanggaran terhadap hak mendapat pendidikan, dan pelanggaran terhadap hak memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan. Hal ini menjadikan pekerja anak

tidak sepenuhnya terlindungi dan sistem perlindungan pekerja anak belum dilaksanakan secara efektif dan maksimal.

5. SIMPULAN

1. Upaya sektoral pemerintah yang sudah dilakukan, masih terlihat lemah dalam implementasi karena masyarakat belum sepenuhnya memahami dan menjalankan ketentuan yang berlaku dalam hal pekerja anak. Meskipun idealnya anak di larang untuk bekerja, akan tetapi situasi ini terus berlangsung, dan disini para pengusaha masih saja memanfaatkan tenaga anak-anak dalam kegiatan usahanya, terutama sektor informal yang lemah dalam perlindungan hukumnya. Celah-celah yang ada dalam praktek lapangan masih di gunakan oleh pengusaha yang menggunakan pekerja anak sehingga hak-hak dari si anak kurang mendapat perhatian.
2. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja anak belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu seperti: Hak untuk mendapatkan gaji/upah yang layak, Hak untuk mendapatkan jam kerja yang sesuai, Hak untuk mendapatkan waktu istirahat dan cuti yang cukup, Hak untuk mendapatkan pendidikan, Hak untuk mendapatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Faktor yang melatarbelakangi banyaknya pekerja/buruh anak tidak terlindungi adalah terdiri dari dua faktor, yaitu faktor Internal, terdiri dari : Faktor ekonomi, Faktor pendidikan, Faktor kemauan sendiri, Faktor kebiasaan. Sedangkan

Faktor Eksternal, terdiri dari: Faktor lingkungan sekitar, Faktor Hubungan Keluarga.

3. Hambatan dalam menanggulangi eksploitasi pekerja anak di Sumatera, antara lain: Tidak dilaksanakannya amanat UUD1945; Rendahnya tingkat kesadaran hukum oleh pengusaha; Pengabaian Undang-undang Perlindungan Anak; Pada Sektor Informal seperti: 1) Faktor Struktur dan Substansi; 2) Faktor Kultur atau Budaya; 3) Faktor Peran serta Masyarakat; 4) Faktor Kerjasama dan Koordinasi. Dapat diketahui Undang-undang Perlindungan Anak sebagai satu sistem perlindungan pekerja anak belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Masih banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh para pengusaha terhadap hak anak sebagaimana tercantum dalam konvensi hak anak, seperti pelanggaran terhadap hak kelanjutan hidup anak, pelanggaran terhadap hak tumbuh kembang anak, pelanggaran terhadap hak mendapat pendidikan, dan pelanggaran terhadap hak memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan. Hal ini menjadikan pekerja anak tidak sepenuhnya terlindungi dan sistem perlindungan pekerja anak belum dilaksanakan secara efektif dan maksimal.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim, 2003. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Andi Hamzah, 1986, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Ahmad Sofian, Rinaldi, dkk. 1999. Kekerasan Seksual terhadap Anak Jermal, Kerjasama Foreed Foundation dengan Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Andi Mappiare, 1982. Psikologi Remaja. Surabaya: Usaha Nasional.
- Arif Gosita, 1989. Masalah Perlindungan Anak, Jakarta: Akademi Pressindo.
- Bagong suyanto, 2010. Masalah sosial anak, Kencana, Jakarta.
- Bernard raho, 2007. Teori Sosiologi Modern, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Bismar Siregar, dkk. 1986. Hukum dan Hak-hak Anak. Jakarta: Rajawali.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, 1994. Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Alumni, Bandung.
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, 1997. Ensiklopedia Islam 1, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Fifik Wiryani. 2004. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak", Legalit Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 11 No. 2, Malang: FH UMM.
- George Ritzer & Douglas J. Goodman, 2003. Teori Sosiologi Modern (diterjemahkan oleh Alimandan), Kencana, Jakarta.
- George Ritzer, 2011. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, Rajawali pers, Jakarta.
- Hadjon M Philipus, 1994, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif) Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Ismail Sunn. 1982. Mencari Keadilan, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1995. Edisi Kedua, Jakarta; Balai Pustaka.
- Kasim Sembiring. 2008. "Pengaruh Kebudayaan Dalam Penegakkan Hukum", Hukum Dan Masyarakat Jurnal Ilmiah Hukum, Jember: FH UNEJ, Vol. 33 No. 1.
- Konvensi, 1998. Media Advokasi dan Penegakan Hak-Hak Anak. Volume II No. 2 Medan: Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LLAI).
- M. Ghufron, 2001. Pekerja Anak Bermasalah, Puspa Swara, Semarang.
- Mertokusumo, 1996, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Edisi I, Cetakan ke 1, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad Saifur Rohman, 2003. Makalah Pekerja Anak, Universitas Panca Marga, Probolinggo.
- Mulyana W. Kusumah, 1981, Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia Suatu Pemahaman Kritis, Alumni, Bandung.
- Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsip, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Bina Ilmu, Surabaya.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2016, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, PT. Gramedia, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 1999. Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1984, Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum, Armico, Bandung.

- Subekti dan Tjitrosudibio, 2002. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudargo Gautama. 1983. Pengertian Negara Hukum, Alumni, Bandung.
- Sumarsono, S. 2009. Ekonomi Sumber Daya Manusia Teori dan Kebijakan Publik. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Surayin, 2007. Kamus Umum Bahasa Indonesia, cetakan ke-IV, CV. Yrama Widiya, Bandung.
- Wahyudi S., 2002, Beberapa Permasalahan Pelaksanaan Perlindungan Anak dan Peran Forum Perlindungan Anak Bangsa, Makalah dalam rangka Hari Anak Tahun 2002, Pusat Penelitian Wanita (Puslitwan) Unsoed Tanggal 31 Januari 2002.
- Y. Bambang Mulyono, Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya. Yogyakarta: Kanisius, 1984.
- Zainal Asikin, 2004. Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Edaran Dirjen Binawas Norma Kerja No. SE. II / M / BW / VII / 1988
- , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
- , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
- , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951
- , Amandemen UUD 1945, pasal 33, ayat (2) dan (4)
- , Kepmenakertran No. 226 / MEN / 2000, Pasal 6.
- , Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 60 dan Undang-Undang 23 Tahun 2002, Pasal 9.
- Hari Harjanto Setiawan & Adhani Wardianti, Pekerja anak, diakses dari <https://rumahkita2010.wordpress.com/2010/03/08/pekerja-anak/>, pada tanggal 8 September 2020 pukul 20:43 WIB.
- Diakses dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Eksploitasi>, pada tanggal 8 September 2020 jam 20:32.
- <https://media.neliti.com/media/publications/69241-ID-eksploitasi-pekerja-anak-pemulung.pdf> pada tanggal 8 September 2020.
- <http://www.gajimu.com/main/pekerjaan-yanglayak/perlakuan-adil-saat-bekerja/pekerja-anak>
- Meivy R. Tumengkol, 2016. Jurnal Holistik. Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, Volume IV No. 1 Mei 2016, diakses dari P Joko subagyo, 1999. Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, cetakan ke-I, Rhineka Cipta, Jakarta.
- Unicef, 2000, Convention on The Rights of The Child, New York.